



**WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

INSTRUKSI WALI KOTA SAMARINDA

Nomor 16 Tahun 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA SAMARINDA**

Dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Samarinda dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tanggal 6 Desember 2021, perlu mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT) Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Camat se-Kota Samarinda
2. Lurah se-Kota Samarinda
3. OPD Pemerintah Kota Samarinda
- Untuk : Camat dan Lurah se Kota Samarinda
- KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi penyebaran COVID-19.
- KEDUA : PPKM Level 1 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan di seluruh wilayah Kota Samarinda;
- KETIGA : PPKM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, Lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga

- Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dilakukan dengan:
- a. Membentuk dan mengaktifkan Posko tingkat Kelurahan dan RT agar lebih optimal peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT); dan
 - b. membentuk dan mengaktifkan Posko Kecamatan untuk melakukan supervisi atas laporan Posko tingkat RT dan Kelurahan.
- KELIMA : Posko tingkat Kelurahan dan RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan dan RT yang memiliki empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Kelurahan dan RT berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, TNI dan POLRI selanjutnya disampaikan kepada Satgas COVID-19 Kota Samarinda.
- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Covid 19 tingkat Kelurahan dan RT dibebankan pada anggaran masing-masing Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Posko tingkat Kelurahan dan RT dipimpin dan dikoordinasikan oleh Lurah yang secara *ex officio* selaku Ketua Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kelurahan dan Mitra lainnya, dibantu oleh Satpol PP, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, dan Relawan lainnya.
- KESEMBILAN : PPKM Level 1 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan / Pelatihan;
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:;
 - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/ Swasta;
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work

From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan;
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*.
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
- 1) warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan

sejenisnyaizinkan dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer* dan dapat makan di tempat (*dine in*) 2 (dua) orang per-meja hingga pukul 22.00 wite

- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan skala kecil, sedang dan besar, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani *dine in* dengan kapasitas 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Zona Hijau, kapasitas 50% (lima puluh persen) untuk Zona Kuning, Zona Orange dan Merah, serta menerima makan dibawa pulang/*take away* dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 22.00 wite.
 - 3) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
- f. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan :
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 wita; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (Kartu Vaksin) atau hasil negative testing COVID-19,
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Oranye:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 wita; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (Kartu Vaksin) atau hasil negative testing COVID-19,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 18.00 wita; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (Kartu Vaksin) atau hasil negative testing COVID-19;

g. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli (Kartu Vaksin) atau hasil negative testing COVID-19,
- 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
- 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
- 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
- 6) Zona Oranye dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - b) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - c) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,

i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara. dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai

tempat ibadah), dapat dibuka dengan kapasitas 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun lebih mengotimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan beroperasi dengan kapasitas 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Zona Hijau, kapasitas 50% (lima puluh persen) untuk Zona Kuning, kapasitas 25% (dua puluh lima persen) untuk Zona Oranye dan Merah, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (kartu vaksin) atau hasil negative testing COVID-19;
- k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi kapasitas 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Zona Hijau, kapasitas 50% (lima puluh persen) untuk Zona Kuning, kapasitas 25% (dua puluh lima persen) untuk Zona Oranye dan Merah, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (kartu vaksin) atau hasil negative testing COVID-19;
- l. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal kapasitas 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Zona Hijau, kapasitas 50% (lima puluh persen) untuk Zona Kuning, kapasitas 25% (dua puluh lima persen) untuk Zona Oranye dan Merah, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tidak ada hidangan makan ditempat, serta dipantau dan mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 Kota Samarinda;
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) kapasitas 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Zona Hijau, kapasitas 50% (lima puluh persen) untuk Zona Kuning, kapasitas 25% (dua puluh lima persen) untuk Zona Oranye dan Merah, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (kartu vaksin) atau hasil negative testing COVID-19.

- n. Tempat Hiburan Malam (THM), Karaoke, Panti Kebugaran, Spa dan sejenisnya dibuka dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas, penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (kartu vaksin) atau hasil negative testing COVID-19;
- o. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan;
- p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- q. Anak-anak sampai dengan usia maksimal 12 tahun dihibau untuk mengurangi aktivitas di tempat/fasilitas umum dan diluar rumah
- r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah

KESEPULUH

- : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi:
- a. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
 - b. mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* ;
 - c. menjaga jarak antara 1 m (meter) sampai dengan 2 m (meter); dan
 - d. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KESEBELAS

- : Untuk memperkuat kemampuan *tracing* dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive care unit*, maupun tempat isolasi atau karantina).

KEDUA BELAS

- : Untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi

Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia).

- KETIGA BELAS : Untuk mengoptimalkan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan RT dalam rangka penegakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Operasi Yustisi).
- KEEMPAT BELAS : Menginstruksikan kepada Lurah agar membentuk POSKO di Kelurahan dan di tingkat RT dengan melibatkan relawan dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19
- KELIMA BELAS : Menginstruksikan Camat untuk mengkoordinasikan dengan Lurah di wilayah masing-masing melalui Ketua-Ketua RT untuk menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya.
- KEENAM BELAS : Melakukan pemantauan (monitoring) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.
- KETUJUH BELAS : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPAN BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Camat dan Lurah :
 1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Level 2 kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. agar mengintensifkan penegakan 5M:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan; dan

- e. mengurangi mobilitas, serta melakukan penguatan terhadap 3T:
 - a. *testing*;
 - b. *tracing*; dan
 - c. *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);
- 3. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu diterapkan:
 - a. *testing* perlu terus ditingkatkan dengan ketentuan:
 - 1) mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu, sampai *positivity rate* <5%;
 - 2) untuk suspek. yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat
 - b. *tracing* perlu dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi;
 - 2) karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat;
 - 3) setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan, jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina; dan
 - 4) pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi, jika hasil pemeriksaan negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;
 - c. *Treatment* perlu dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dilakukan secara komprehensif sesuai dengan berat gejala;
 - 2) hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat; dan
 - 3) isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- 4. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, *testing dan tracing*;
- 5. mengoptimalkan upaya percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin masyarakat;
- 6. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin

terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Camat didukung Komandan Rayon Militer (Danramil) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), mengoordinasikan PPKM:
 - a. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Lurah melalui Posko tingkat Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi / Kabupaten / Kota;
 - b. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - c. instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian. pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan pada Hari Libur Tahun 2021;
 - d. seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat

mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kebakaran lahan dan hutan); dan

- e. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KESEMBILAN BELAS : Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah masing – masing kepada Walikota Samarinda.

Instruksi ini mulai berlaku mulai **7 Desember 2021** sampai dengan **23 Desember 2021**

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 7 Desember 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Forkopimda Kota Samarinda di Samarinda